

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN
HAKIM NOMOR: 346 Pib.B/2016/PN DALAM PERKARA JUDI
BOLA ONLINE**

SKRIPSI

**Oleh:
Muhammad Hidayat Abdulloh
(C03213042)**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Pidana Islam
Surabaya
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Hidayat Abdulloh

NIM : C03213042

Fakultas/Jurusan / Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Publik Islam /Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Hakim nomor :
346/Pid.B/2016/Pn/ Stb Dalam Perkara Judi Bola Online

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan aalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagan-bagan yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 30 juli 2020

Saya yang menyatakan,

t Abdulloh

C03213042

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Hidayat Abdulloh NIM. C03213042 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan

Surabaya, 4 Agustus 2020

Pembimbing,



Prof. Dr. Ahmad Imam Mawardi, MA
197008201994031001

PENGESAHAN


Skripsi ini ditulis oleh Muhammad Hidayat Abdulloh NIM C03213042 ini telah dipertahankan di depan Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada Hari Selasa 11 Juli 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyesuaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,


Prof. Dr. Ahmad Imam Mawardi, MA
197008201994031001

Penguji II,


Dr. Sri Warjiati, SH, MH
196808262005012001

Penguji III,


Muhammad Hatta, S.Ag. MHI
197110262007011012

Penguji IV,


Dr. Imron Mustofa, S.H.I., M. Ud
198710192019031006

Surabaya, 18 Agustus 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,




Dr. H. Masruhan, M. Ag
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Hidayat Abdulloh
NIM : C03213042
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Pidana Islam
E-mail address : dayatabdu@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM NOMOR: 346
Pib.B/2016/PN DALAM PERKARA JUDI BOLA ONLINE**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 November 2020

Penulis

(Muhammad Hidayat Abdulloh)

Al-Qur'an itu diturunkan, dimana mereka membagi-bagi daging onta menjadi dua puluh delapan bagian.¹

Dengan pengertian bahwa maisir atau judi yang terdapat diatas, dapat difahami yakni merupakan upaya atau cara untuk mendapatkan rezeki dengan mudah, tanpa susah payah. Dalam bahasa arab *maysi<r* sering juga disebut *qimar*, jadi *qimar* dan *maysi<r* artinya sama.

Qimar sendiri bisa dimakna arti yakni perlombaan atau taruhan.² Ash Shiddieqy mengartikan judi dengan segala bentuk permainan yang ada wujud kalah serta menangnya: pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang.

Muhammad Ali as-Sayis berpendapat, *al-maysi<r* secara bahasa bermakna mudah sedangkan secara istilah kata *al-maysi<r* berartisuatu pembagian yang didasari atas kesepakatan sebagian dari judi.³

Syekh Muhammad Rasyid Ridha Mengungkapkan bahwa maisir itu merupakan suatu permainan dalam mencari keuntungan tanpa perlu berfikir dan bekerja keras.

Pendapat lain dari ahli tafsir Syiah Imam abad ke-6 Hijriah, *maysi<r* adalah permainan yang pemenangnya mendapatkan sejumlah uang atau barang tanpa usaha yang wajar dan dapat membuat orang jatuh ke lembah

¹ Ansori, FSH, "Perjudian dalam Pandangangan Hukum Pidana Islam dan KUHP" (Skripsi--Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Negeri Malang, 2010).

² Ibrahim Husen, *Apakah itu judi ?* (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Intitut Ilmu al-qur'an (IQQ), 1987), 25

³Muh Rahmad Hakim, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Judi Online" (Skripsi--Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alaudin, 2017).

Dalam perbuatannya jarimah dipisah menjadi dua bagian yaitu jarimah positif dan jarimah negatif. *Jari<ma>h* positif berarti pelarangan untuk mengerjakan perbuatan tersebut. Sedangkan jarimah negatif berarti menurut peraturan harus dia kerjakan namun perbuatan itu harus ditinggalkan, jarimah itu sendiri bisa bermakna dengan perbuatan dosa.

Dari penjelasan diatas tentang pengertian-pengertian yang difahami oleh penulis dapat simpulkan bahwasanya perbuatan pidana seseorang dianggap sebagai jarimah apabila memenuhi keteria-keteria yakni haramnya suatu perbuatan yang dilarang oleh syariat apabila perbuatan tersebut membahayakan bagi agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta, sebab perbuatan tersebut bisa dihukum dengan perbuatan *qis}hās}h, hadd* serta *ta'zīr*.

Dari konteks global yang berkenaan dengan perjudian. Judi menurut sejarah ada yang beranggapan bahwa judi merupakan salah satu permainan tertua di dunia. Di setiap negara permainan judi dikenal dengan permainan untung-untungan. Seringkali Judi juga dianggap sebagai sebuah permasalahan sosial sebab berdampak timbulkan kepentingan nasional.

Bagi generasi muda dampak yang bisa ditimbulkan yakni cenderung malas untuk bekerjaserta dampak yang lain dana yang mengalir dalam permainan judi cukup besar yang seharusnya dana yang semula digunakan dalam suatu pembangunan malah diperuntukkan untuk bermain judi. Oleh karenanya bermain judi juga dapat menimbulkan efek ketergantungan yang menimbulkan kerugian dari segi materil dan imateril serta bertentangan

1. Hendaknya seorang muslim mengikuti sunnatullah dalam bekerja mencari uang, dan mencarinya dengan dimulai dari pendahuluan-pendahuluannya. Masukilah rumah dari pintu-pintunya dan tunggulah hasil (musabab) dari sebab-sebabnya. Sedang judi dapat menjadikan manusia hanya bergantung kepada pembagian, sedekah dan angan-angan kosong, bukan tergantung pada usaha, aktifitas dan menghargai cara-cara yang telah ditentukan Allah, serta perintah-perintahnya yang harus diturut.
2. Islam menjadikan harta manusia sebagai barang berharga yang dilindungi. Oleh karena itu tidak boleh diambilnya begitu saja, kecuali dengan cara tukar-menukar sebagai yang telah disyariatkan, atau dengan jalan hibah dan sedekah. Adapun mengambilnya dengan jalan judi, adalah termasuk makan harta orang lain dengan cara yang batil.
3. Tidak mengherankan, bila perjudian itu dapat menimbulkan permusuhan dan pertentangan antara pemain-pemain itu sendiri, kendati nampak dari mulutnya bahwa mereka telah saling merelakan. Sebab bagaimanapun akan slalu ada pihak yang menang dan pihak yang kalah, yang dirampas dan yang merampas. Sedang yang kalah apabila diam, maka diamnya penuh kebencian. Dia marah karena angan-anganya tidak dapat tercapai.
4. Kerugiannya mendorong pihak yang kalah untuk mengulangi lagi, barangkali dengan ulangan yang kedua itu dapat menutup kerugiannya yang pertama. Sedang yang menang, karena didorong

oleh lezatnya menang, maka ia tertrik untuk menggulangi lagi, kemenangannya yang sedikit itu mengajak untuk dapat lebih banyak. Sama sekali dia tidak ada keinginan untuk berhenti. Dan semakin berkurang pendapatannya, makin dimabuk oleh kenangan sehingga dia beralih dari kemegahan kepada sesuatu kesusahan yang mendebarakan . begitulah berkaitannya dengan berkaitan yang berhubungan dengan putaran permainan judi, sehingga hampir kedua putaran ini, tidak pernah berpisah . dan inilah rahasia terjadinya pertumpahan darah antara pemain-pemain judi.

5. Oleh sebab itu hobby ini merupakan bahaya yang mengancam masyarakat dan pribadi. Hobbi ini merusak waktu dan aktifitas hidup dan menyebabkan si pemain-peminya menjadi manusia yang tamak, mereka mengambil hak milik orang tetapi dia mau memberi, menghabiskan barang tapi tidak dapat memproduksi. Selamanya pemain judi sibuk dengan permainannya, sehingga lupa akan kewajibannya kepada tuhan, kewajibannya akan diri, kewajibannya akan keluarga dn kewajibannya akan ummat.

Jadi telah jelas bahwasanya segala macam bentuk perjudian itu adalah perbuatan yang sangat sia-sia bahkan banyak sekali keburukannya atau kemudhoratan baik bagi diri sendiri maupun masyarakat pada umumnya terlebih terhadap keluarga. Seharusnya sebagai ulil amri dalam hal ini adalah pemerintah dan juga para penegak hukum harus melindungi masyarakatnya dari segala suatu keburukan, yaitu dengan cara memfokuskan untuk

sesungguhnya setan itu hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara manusia, dengan meminum khamar dan berjudi itu mengingatkan dalam keduanya itu terkandung kejelekan dan menghalangi kita untuk mengingat Allah Swt. Dan di akhir ayat ini Allah Swt menegaskan kepada kita kepada kita agar menjahui perbuatan-perbuatan tersebut.

Dari ketiga ayat tersebut, para ulama ahli tafsir atau mufasir menyimpulkan beberapa hal yakni sebagai berikut:

- a. Judi merupakan perbuatan setan
- b. Judi sejajar dengan syirik
- c. Judi menanamkan rasa permusuhan dan kebencian diantara sesama manusia
- d. Judi membuat orang malas berusaha
- e. Judi juga akan menjauhkan orang dari Allah SWT.

Selain itu lebih banyak mudharat daripada manfaatnya, perbuatan judi dilarang oleh Allah Swt. Karena tidak sesuai dengan ajaran Islam yang senantiasa memotifasi umatnya untuk melakukan kreasi yang positif dalam menunjang kehidupan didunia dan diakhirat.

Dari penjelasan ayat-ayat di atas dapat disimpulkan bahwa, sesungguhnya meminum khamar dapat memabukkan sehingga menutupi akal sehat, sedangkan berjudi, taruhan, berkorban untuk berhala, patung-patung sesembah, mengundi nasib dengan anak

Malik berkata, “Barangsiapa yang *bermain dadu, maka aku menganggap persaksiannya batil. Karena Allah Ta’ala berfirman (yang artinya), “Tidak ada setelah kebenaran melainkan kebaikan” (QS. Yunus: 32). Jika bukan kebenaran, maka itulah kebatilan” (Al Jaami’ li Ahkamil Qur’an, 8: 259).*

Sedangkan sebagian ulama menganggap boleh bermain dadu. Di antara hujjahnya adalah dari perbuatan Ibnul Musayyib. Namun kisah ini tidak shahih dan tidak tegas. Itu hanyalah kisah dari ahlu batil. Jika itu pun shahih, maka perbuatan Ibnul Musayyib tidak bisa mengalahkan dalil-dalil larangan yang dikemukakan di atas.

Walaupun dalam hadist ini hanya dikatakan main dadu, tetapi sekalian permainan yang bertaruh adalah judi, taruhan, mengundi nasib dengan bermain lotre, main domino, adu ayam jago dan jenis lainnya.

Balasan bagi seorang penjudi adalah disamakan darah dan daging babi, yang mana kedua hal tersebut menjadi sesuatu yang diharamkan oleh Allah, dan kita mendapat sesuatu yang haram, maka kita hanya akan mendapatkan dosa yang besar. Di sisi lain menyangka bahwa, penjudi adalah teman dari syaitan dan syaitan selalu mengajak menuju kearah yang berlawanan dengan jalan Allah. Sehingga Allah SWT dan Rosulullah mengutuk orang yang termasuk kedalam golongan syaitan.

Selain itu syaitan juga menjauhkan diri kita untuk beribadah kepada Allah Swt. Padahal kehidupan akhirat lebih kekal daripada kehidupan didunia ini. Jika mereka selalu berada di jalan allah, maka mereka akan mendapat kehidupan yang sejahtera di akhirat nanti. Namun jika mereka keluar dari jalur yang telah disyariatkan islam, mereka akan dapat dipaastikan mendapat neraka.

Selain itu, terdapat dampak negatif bagi kehidupan dunia, yang mana judi tersebut dapat menyebabkan harta benda yang telah lama dikumpulkan menjadi hilang sia-sia, begitu juga ketika menjadi pemenang judi mereka tidak akan mendapat kesenangan lahir batin karena harta yang mereka gunakan adalah harta yang haram.

Dalam riwayat lain juga telah dijelaskan bahwa rosulullah Saw. Telah menghukum dari ujung rambut sampai kulitnya dan member hadiah kepada orang yang telah melaporkan tentang perjudian itu. Maksudnya menghukum dari ujung rambut sampai kulitnya adalah selain memukulnya Rosulullah Saw. Juga mengharamkan perjudian masuk kedalam rumahnya.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang-barang bukti yang ada dipersidangan, maka hakim telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindakan pidana perjudian bola online dengan pemberatan secara berlanjut unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa

Yang di maksud barang siapa disini adalah orang atau manusia dengan pengertian setiap orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Unsur barang siapa menunjukkan pada orang atau pelaku yang melakukan delik sebagaimana yang dirumuskan dan didakwakan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah terdakwa Muhammad Suetno als Rudi

2. Dilakukan tanpa ijin dari penguasa:

Bahwa berdasarkan dari keterangan saksi baik dari saksi pertama (Nur Jahyadi), saksi kedua (Subandi) maupun keterangan dari terdakwa (Muhammad Suetno als Rudi) terdakwa melakukan badan usaha-usaha judi online bola tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.

Dengan adanya unsur-unsur, keterangan para saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang-barang bukti serta perilaku terdakwa di dalam persidangan , maka pPengadilan Negeri Stabat Mengadili:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Suyetno alias Rudi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat ijin dengan sengaja turut serta dalam perusahaan bermain judi” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan penangkapan dan pnhanaan yang telah dijalani Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang-barang bukti sebagai berikut:
 1. 1(satu) Hendphone merek Samsung warna hitam les merah nomor IMEI:35275105336461/1 dengan kartu telkomsel simpati: 085362338611
 2. 1 (satu) Hendphone merek Samsung warna hitam les abu-abu Nomor IMEI: 35484905303050/0 dengan nomor Kartu Telkomsel Simpati: 0813977981557
 3. 1(satu) Hendphone merek MITO warna Putih Nomor IMEI:867296005219627 dengan nomor kartu 1 Telkomsel AS:085262634859 dan nomor kartu 2. Indosat: 085761397311
Dirampas untuk dimusnakan
 4. 1(satu) Unit Monitor Komputer LCD merek Acer warna hitam

Pada putusan pengadilan no. 346/Pid.B/2016/PN/Stb terdakwa oleh penuntut umum telah mealkukan tindakan pidana perjudian bola online.

Dimana dalam perkara ini, terdakwa didakwa dengan dakwaan pertama yakni pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP yang berbunyi:

“Diancam dengan pidana paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling bayak enam ribu rupiah, barangsiapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk memainkan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk iu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara”

Sebelum menjatuhkan putusan kepada terdakwa, majelis hakim pengadilan stabat mempunyai pertimbangan pertimbangan hukum yang tertera dalam putusan. Hal tersebut meliputi hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa dalam kasus perjudian bola online.

Adapun hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah sifat yang dilakukan oleh terdakwa bertentangan dengan progam pemerintah yang memberantas perjudian. Sedangkan hal-hal yang meringankan terdakwa adalah mengaku perbuatanya tersebut.

Dalam kasus ini tindak pida perjudian bola online ini telah memenuhi unsur-unsur sehingga perbuatan tesebut dapat dikatakan suatu tindak pidana, unsur tersebut yakni:

1. Barang siapa;
2. Dilakukan tanpa ijin dari yang kuasa;

Dari unsur-unsur diatas kemudian hakim menetapkan hukuman kepada terdakwa yang disesuaikan juga dengan undang-undang yang berlaku pertimbangan-pertimbangan yang lainnya, maka hakim memutuskan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga)bulan dan membayar perkara sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah). Dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut.

Dalam perkara ini, seharusnya penuntut umum dan majelis hakim lebih mencermati lagi terhadap kasus yang dihadapi. Perku adanya pemahaman yang mendasar mengenai perjudian umum (konvensional) dan perjudian online. Karena keduanya tersebut walaupun memiliki sifat yang sama yaitu berjudi namun keduanya adalah perbuatan yang berbeda dan berdiri sendiri sebagaimana perjudian umum (konvensional) yang diatur dalam pasal 303 KUHP dan perjudian online yang diatur dalam pasal 27 ayat 2 undang-undang informasi dan transaksi elektronik (ITE)

Pada kasus ini, terdakwa melakukan badan usaha-usaha perjudian judi bola secara online, hal ini terbukti ketika terdakwa melakukan badan usaha-usaha tersebut dengan menggunakan situs FS88BET.COM kemudian menarik peminat para pemain penjudi untuk melakukan kegiatan perjudian tersebut dengan menggunakan handphone ataupun komputer.

Sehingga pada kasus ini kemudian seharusnya terdakwa dikenakan pasal 27 ayat 2 undang-undang ITE yang berbunyi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan atau

Sehingga jarimah *ta'zīr* ini terdapat penyesuaian dimana jarimah-jarimah *ta'zīr* tersebut tidak harus ada penyebutan hukuman secara sendiri. Dalam hal ini, seorang penguasa atau yang pada sekarang diserahkan kepada hakim dapat memilih dan menetapkan suatu hukuman yang sesuai baik meringankan atau meberatkan.

Hukuman nampaknya merupakan suatu penderitaan bagi pelaku yang mengalaminya, melainkan pemberian hukuman yang dapat mewujudkan suatu kemaslahatan bagi masyarakat secara menyeluruh. Akan tetapi tindak pidana atau jarimah merupakan suatu masalah tersendiri bagi sipelakunya, tetapi syariat islam tetap melarangnya. Bukan karena keadaan jarimah itu masalah melainkan kerusakan atau akibat nya bagi masyarakat. Sehingga tindak pidana perjudian dapat kita fahami seperti yang telah dijelaskan oleh Yusuf Al-Qurdhawi yakni sebagai berikut:

Setiap permainan yang dicapuri perjudian, permainan yang tidak luput dari untung-rugi yang dialami oleh si pemain. Oleh karena itu tidak halal seorang muslim menjadikan permainan judi sebagai alat untuk menghibur diri dan mengisi waktu senggang. Begitu juga tidak halal seorang muslim menjadikan permainan judi sebagai alat mencari uang dalam situasi apapun.

2. Mengenai perjudian, hukum islam telah menjelaskan bahwa mengharamkan setiap permainan yang di campuri perjudian, yaitu permainan yang tidak luput dari untung rugiyang dialami oleh si pemain. Oleh karena itu tidak halal orang muslim menjadikan permainan judi sebagai alat untuk menghibur diri dan mengisi waktu lapang, begitu juga tidak halal seorang muslim menjadikan permainan judi sebagai alat mencari uang dalam situasi apapun. Sedangkan di bola online termasuk dalam kategori *cybercrime* (kejahatan dunia maya). Dalam hukum islam, menurut penulis bahwa *cyber crime* masuk dalam *ranahta'zīr*. Sebab dipastikan bahwa di zaman Rosulullah Saw. Belum belum ditemukan adanya dalil baik alqu'an dan alhadits yang secara khusus membahas tentang *cyber crime* ataupun judi bola online.

